

PENDAMPINGAN PEROLEHAN LEGALITAS PRODUK PADA KUBE BERKAH MANDIRI DESA SEMPAN

Adisyahputra¹, Occa Roanisca¹, Robby Gus Mahardika¹ dan Yulia Yulia²

¹⁾ Jurusan Kimia, Universitas Bangka Belitung

Kampus Terpadu UBB, Kecamatan Merawang, Bangka, Provinsi Kep. Bangka Belitung 33172

²⁾ Jurusan Kimia, Universitas Bangka Belitung

Kampus Terpadu UBB, Kecamatan Merawang, Bangka, Provinsi Kep. Bangka Belitung 33172

^{a)} email korespondensi: occaroanisca@gmail.com

ABSTRAK

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Berkah Mandiri Desa Sempen dibentuk sebagai wadah untuk menggerakkan ibu-ibu rumah tangga mengusahakan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Produk-produk UMKM pada KUBE tersebut sangat beragam, akan tetapi belum memiliki perizinan berusaha Nomor Induk Berusaha (NIB). Mengingat pentingnya perolehan NIB untuk menjaga eksistensi dan pengembangan usaha UMKM. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan metode sosialisasi dan pendampingan kepada mitra KUBE Berkah Mandiri untuk mendapatkan perizinan berusaha NIB. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh tim pengabdian dengan materi mengenai arti dan manfaat dari perolehan perizinan berusaha NIB. Pendampingan secara langsung dilakukan untuk mendampingi pelaku usaha mendaftarkan perizinan NIB. Hasil dari kegiatan ini adalah pelaku usaha yang tergabung dalam KUBE Berkah Mandiri memahami manfaat dari perolehan NIB dan semua produk-produk sudah memiliki perizinan berusaha NIB.

Kata Kunci: Legalitas produk, Nomor Induk Berusaha, Usaha Mikro Kecil Menengah.

PENDAHULUAN

Desa Sempen merupakan desa yang secara administrasi termasuk dalam Kabupaten Bangka. Mata pencaharian masyarakat Desa Sempen sebagian besar sebagai petani. Banyak hasil pertanian yang belum memanfaatkan secara optimal. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Berkah Mandiri dibentuk sebagai wadah untuk menggerakkan ibu-ibu rumah tangga mengusahakan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hasil pertanian dapat ditingkatkan nilai ekonominya dengan mengolahnya menjadi produk yang berkualitas.

KUBE Berkah Mandiri sudah terbentuk sejak tahun 2019 yang diketuai oleh Ibu Kurnia Boerta H, serta memiliki lima anggota. Produk-produk UMKM yang diusahakan pada KUBE ini antara lain sirup jeruk kunci, sirup nanas, wajid selai, selai nanas, kemplang ikan, rempeyek, kue tapel masin, keripik pisang, keripik ubi, dan kue angka 8. Produk-produk tersebut diketahui belum memiliki perizinan produk seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini menunjukkan diperlukan adanya program pendampingan pengurusan legalitas produk dalam hal ini NIB agar produk tersebut dapat dipasarkan dan memperoleh perizinan izin edar lainnya.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan bukti produk UMKM telah terdaftar secara nasional dan sebagai tanda pengenalan bagi UMKM tersebut. Perolehan NIB akan memudahkan pelaku usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya baik mendapatkan pinjaman komersil, mendapatkan bantuan pemberdayaan dari pemerintah, serta sebagai syarat pengurusan izin edar produk lainnya (Setyawan, dkk., 2022). Manfaat lainnya dengan diperolehnya NIB adalah pelaku usaha langsung terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan (Darmawan, dkk.,

2022). Pendaftaran NIB dilakukan pada sistem elektronik yang terintegrasi *Online Single Submission* (OSS).

Online Single Submission (OSS) merupakan sistem elektronik terintegrasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat pengembangan dari Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (Wiradarma & Westra, 2020). Inovasi baru pemerintah terkait pendaftaran perizinan melalui OSS bertujuan untuk mempercepat penerbitan perizinan berusaha dengan waktu yang cepat dan biaya yang jelas (Soejono, dkk., 2020). Sertifikat perizinan langsung didapatkan oleh pelaku usaha setelah mendaftar dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan pada sistem OSS.

Pengelola KUBE Berkah Mandiri belum mengetahui tata cara pendaftaran NIB pada sistem OSS, serta belum mengetahui manfaat dari perolehan NIB. Oleh karena itu melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim pengabdian akan melakukan pendampingan kepada pengelola KUBE Berkah Mandiri untuk mendapatkan NIB, agar para pelaku usaha UMKM pada KUBE ini dapat menjaga eksistensi dan mengembangkan usahanya.

METODE PELAKSANAAN

Mitra sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah KUBE Berkah Mandiri. Produk-produk olahan yang diusahakan beragam dan dikelola oleh beberapa pelaku usaha UMKM. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai pada bulan Juni 2022 sampai dengan Agustus 2022. Kegiatan ini diawali dengan audiensi untuk melakukan koordinasi dengan ketua dan anggota KUBE Berkah Mandiri terkait perencanaan dan penjadwalan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Metode yang digunakan yaitu dengan melakukan survei secara langsung kepada pelaku usaha UMKM di Desa Sempan yang tergabung dalam KUBE Berkah Mandiri. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi mengenai manfaat dari perolehan NIB, serta melakukan pendampingan secara langsung untuk mendapatkan sertifikat NIB (Roanisca, dkk., 2020). Kegiatan sosialisasi dan pendampingan dilakukan di rumah ketua KUBE Berkah Mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sosialisasi Manfaat Perolehan NIB

Pelaku UMKM pada KUBE Berkah Mandiri belum mengetahui tentang perizinan berusaha/legalitas produk. Pemasaran produk-produk UMKM sebelumnya tanpa dibekali dengan perizinan produk. Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim pengabdian menjelaskan pentingnya perolehan perizinan berusaha usaha. Perizinan berusaha sebelumnya dianggap bukan hal yang urgensi untuk dimiliki, karena keterbatasan pengetahuan pelaku usaha tentang arti dan manfaat dari perolehan NIB. Alasan lainnya adalah ketidaktahuan pelaku usaha mengenai tata cara perolehan NIB, sehingga mengurangi minat untuk mendapatkan perizinan tersebut (Koenti & Purwanti, 2022).

Kegiatan sosialisasi dilakukan di rumah ketua KUBE Berkah Mandiri Desa Sempan. Kegiatan ini dilakukan oleh tim pengabdian yang terdiri dari dosen kimia dan dosen agribisnis. Materi yang disampaikan mengenai NIB terkait arti dan manfaat perolehan perizinan tersebut, serta dampak jika perizinan tersebut tidak dimiliki. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pelaku usaha KUBE Berkah Mandiri (Gambar 1).



Gambar 1. Sosialisasi pada KUBE Berkah Mandiri

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pelaku usaha tentang perizinan NIB, serta memotivasi para pelaku usaha untuk terus mengembangkan usahanya baik ditingkat lokal maupun nasional (Roanisca, dkk., 2022). Harapan lainnya adalah produk-produk UMKM pada KUBE ini sebagai stimulus bagi pelaku usaha lainnya di Desa Sempan untuk menjalankan usaha UMKM yang digelutinya.

Hasil dari kegiatan ini, pelaku usaha berkeinginan untuk melanjutkan pendaftaran produk UMKM untuk memperoleh perizinan berusaha NIB. Pendaftaran perizinan berusaha NIB akan didampingi oleh tim pengabdian. Pelaku usaha faham bahwa perizinan NIB

sebagai langkah awal untuk mendapatkan perizinan edar untuk pemasaran produk dengan pasar yang lebih luas.

B. Pendampingan Secara Langsung Pendaftaran NIB

Kegiatan pendampingan pendaftaran perizinan berusaha NIB yang dilakukan terhadap produk-produk UMKM KUBE Berkah Mandiri, meliputi beberapa tahapan antara lain: persiapan dokumen, pendaftaran akun pada OSS, dan pendaftaran UMKM untuk mendapatkan perizinan berusaha NIB pada OSS (DPM PTSP Kota Medan, 2019)

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDIK BERUSAHA: 300522018672

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- Nama Pelaku Usaha: ASDAR
- Nama: ALI SIKAR RAYA SEMPAN RT 001, Desa/Kelurahan Sempan, Kec. Pemali, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Nomor Telepon Seluler: +628136243130
- Email: sempanasdar@gmail.com
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): L11220
- Status Usaha: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Import (API) dan sebagai kepastian, serta pendirian kepastian perizinan sosial kesehatan dan perizinan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikat perizinan produk hasil berdasarkan permohonan pemilik pelaku usaha dan setelah memperoleh perizinan tersebut pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perizinan perundang-undangan.

Dibuatkan di Jakarta, tanggal: 30 Mei 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinat Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Ditulis tanggal: 30 Mei 2022

1. Dokumen ini adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB.

2. Dokumen ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan berlaku untuk seluruh kegiatan usaha yang telah mendapatkan NIB.

3. Dokumen ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan berlaku untuk seluruh kegiatan usaha yang telah mendapatkan NIB.

4. Dokumen ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan berlaku untuk seluruh kegiatan usaha yang telah mendapatkan NIB.

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDIK BERUSAHA: 300522018672

Angka Pengenal Import (API) dan sebagai kepastian, serta pendirian kepastian perizinan sosial kesehatan dan perizinan sosial ketenagakerjaan.

No	Kode NIB	Audit KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha
1	L11220	Perdagangan Eceran	ALY SIKAR RAYA SEMPAN RT 001, Desa/Kelurahan Sempan, Kec. Pemali, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rendah	NIB

Gambar 2. Perizinan Berusaha NIB Produk UMKM KUBE Berkah Mandiri

Tahapan persiapan dokumen, pelaku usaha mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran perizinan NIB. Dokumen yang harus dipersiapkan antara lain KTP, NPWP, nomor telepon yang masih aktif, serta email pemilik usaha. Dokumen tersebut disiapkan dalam bentuk *scan* atau *softfile* yang nantinya akan diupload pada sistem OSS. Tahapan pendaftaran akun pada OSS, pembuatan akun dimulai dengan mengunjungi kaman web <http://oss.go.id/>, klik daftar, klik pilih UMKM, pilih status usaha perseorangan atau badan usaha, isi nomor telepon, isi alamat email, kemudian kirim kode verifikasi. Kode verifikasi akan dikirimkan melalui email, masukkan kode verifikasi, ketik nama lengkap sesuai KTP, buat password untuk masuk akun OSS, jika data yang diisi sudah dipastikan benar langsung klik konfirmasi, masukkan NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat lengkap (data sesuai KTP) setelah itu klik daftar, *username* dan *password* dikirim melalui email. Akun

akses untuk masuk pada sistem OSS sudah dapat digunakan.

Langkah terakhir adalah pendaftaran untuk mendapatkan NIB pada sistem OSS. Pertama kunjungi situs <https://oss.go.id/>, klik masuk, masukkan *username* dan *password*, masukkan kode captcha, klik perizinan berusaha, klik permohonan baru, isi data pelaku usaha, bidang usaha, detail bidang usaha, dan produk/jasa, pahami dan centang persetujuan mandiri, periksa draf perizinan berusaha, kemudian klik cetak NIB dan print. Berikut salah satu NIB produk UMKM KUBE Berkah Mandiri yang telah berhasil didaftarkan (Gambar 2).

Kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat menstimulus pelaku usaha UMKM di Desa Sempan untuk segera mendaftarkan produk-produk UMKM yang diusahakan. Pendampingan ini diikuti oleh semua pelaku usaha UMKM pada KUBE Berkah Mandiri, sehingga pengetahuan mengenai tata cara pendaftaran NIB dapat disampaikan pada pelaku usaha lainnya yang belum tergabung dalam KUBE tersebut. Selanjutnya, penyerahan perizinan NIB kepada pelaku UMKM pada KUBE mitra sasaran (Gambar 3).



Gambar 3. Penyerahan Perizinan NIB

Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah semua produk UMKM KUBE Berkah Mandiri mendapatkan perizinan berusaha NIB. Perolehan perizinan NIB ini sebagai dasar untuk pengajuan perizinan produk, serta produk tersebut telah terdaftar secara nasional.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada KUBE Berkah Mandiri Desa Sempan mendorong pelaku usaha untuk memperoleh NIB. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode sosialisasi dan pendampingan secara langsung mengenai manfaat perolehan NIB dan tata cara pendaftaran perizinan berusaha NIB. Kegiatan sosialisasi disampaikan langsung kepada seluruh pelaku usaha pada mitra sasaran. Kegiatan pendampingan langsung dilakukan untuk mendampingi pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran perizinan berusaha NIB. Hasil kegiatan sosialisasi ini, para pelaku usaha UMKM

memahami manfaat perolehan NIB dan semua produk UMKM telah memperoleh perizinan berusaha NIB.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian kegiatan Pengabdian Masyarakat Tingkat Universitas (PMTU) UBB mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bangka Belitung melalui LPPM UBB yang telah mendanai kegiatan ini, serta kepada Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung atas pembiayaan publikasi artikel ilmiah ini.

REFERENSI

- Darmawan, R., Hendrati, I.M., Utami., 2022. Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Guna Pengembangan Ekonomi UMKM di Kelurahan Tlumpu, Literasi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat, 2(2), pp. 1412-1418.
- DPM PTSP Kota Medan. 2019. Petunjuk Singkat Online Single Submission (OSS), diakses pada tanggal 02 Oktober 2022, pada laman <https://dpmpstsp.pemkomedan.go.id/userfiles/dpmpstspmedian/dpmpstspwebaplikasi/files/Buku%20Juknis%20OSS%20reza.pdf>
- Koenti, I.J., Purwanti, L., 2022. Peran Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Klaten Dalam Pelayanan Perizinan Sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Klaten, *Seminar Nasional Hasil Riset (SNHR)*, Universitas Janabradra Yogyakarta, pp. 59-66.
- Roanisa, O., Mahardika, R.G., Yusnita, M., 2022. Peningkatan Daya Saing UMKM Kelurahan Sri Menanti Melalui Fasilitasi Perolehan Perizinan Dasar, *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 7(2), pp. 460-468
- Roanisa, O., Yusnita, M., Mahardika, R.G., 2020. Pendampingan Usaha Mikro dan Masyarakat Desa Balunujuk dalam Mewujudkan Kampung Halal. *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), pp. 173-180.
- Setyawan, N. A., Wibowo, B. Y., Sagita, L., 2022. Pendampingan Legalitas UMKM PKH Graduasi Melalui Sistem Online Single Submission di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Jawa Tengah. *Prapanca Jurnal Abdimas*, 2(1), pp. 1-9.
- Soejono, F., Bendi, R. K. J., Efila, M. R., Anthony, S., Angeliana, W., Katolik, U., Charitas, M., Industri, T., Katolik, U., Charitas, M., Musi, U. K., & Musi, U. K., 2020. Pendampingan Usaha : Penggunaan One Single Submission Untuk Ijin Usaha. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), pp. 103-108.
- Wiradarma, I.W., Westra, I.K., 2018. Pengaturan Pelayanan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Fase of Doing Business di Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, 9(1), pp. 102-111